

Nomor : B/8510/102022

13 Oktober 2022

Yth.

Pengurus Dana Pensiun Karyawan  
BPJS Ketenagakerjaan  
di  
Tempat

Perihal : Laporan Valuasi Aktuaria per 30 Juni 2022

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Dana Pensiun Karyawan (DPK) BPJS Ketenagakerjaan Nomor: DPK-BPJSTK/250/DK/082022 perihal penyampaian laporan hasil simulasi perubahan manfaat pensiun diangkat Direksi dan salinan PER OJK Nomor: 8/POJK.05/2018 pasal 60 tentang Pendanaan Dana Pensiun, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Terkait batas waktu tanggal valuasi aktuaria untuk laporan aktuaris yang disusun dalam permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) yang berkaitan dengan pendanaan PPMP, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan perubahan PDP. Dikarenakan Laporan valuasi aktuaria per 30 Juni 2022 sudah melewati batas waktu sesuai ketentuan OJK, sehingga Laporan tersebut sudah tidak berlaku untuk digunakan dalam permohonan pengesahan PDP.
2. Perhitungan laporan valuasi aktuaria per 30 Juni 2022 belum dapat ditindaklanjuti oleh Pendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Masih dilakukan kajian dan review dari Pendiri atas perhitungan manfaat pensiun karyawan diangkat Direksi dengan masa kerja Riil ditambah masa kerja penghargaan 5 (lima) tahun, untuk karyawan diangkat Direksi mulai tahun 2021.
  - b. Kenaikan Manfaat Lain (THR) bagi pensiunan menjadi sebesar Rp 1.450.000,- dapat disetujui Pendiri.

3. Untuk selanjutnya, pengurus ...

3. Untuk selanjutnya, pengurus DPK BPJS Ketenagakerjaan dapat menyampaikan Laporan valuasi per 30 September 2022 dan tagihan atas biaya perhitungan valuasi aktuarial tersebut kepada Deputi Direktur Bidang Human Capital.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

#

AR/DE/KU 03.00